

SKRIPSI

**KEWENANGAN KETUA RUKUN TETANGGA DALAM PENGURUSAN
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
DI KELURAHAN MANGKOSO**



OLEH

**ANGGUNG AULIA AFIFAH
NIM: 18.2600.079**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**KEWENANGAN KETUA RUKUN TETANGGA DALAM PENGURUSAN
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
DI KELURAHAN MANGKOSO**



OLEH

**ANGGUNG AULIA AFIFAH
NIM: 18.2600.079**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**KEWENANGAN KETUA RUKUN TETANGGA DALAM PENGURUSAN
SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
DI KELURAHAN MANGKOSO**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi

Hukum Tata Negara

Disusun dan diajukan oleh

**ANGGUNG AULIA AFIFAH
NIM: 18.2600.079**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam
Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Mangkoso

Nama Mahasiswa : Anggung Aulia Afifah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.079

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Nomor 973 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H. (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kewenangan Ketua Rukun Tetangga dalam
Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Mangkoso

Nama Mahasiswa : Anggung Aulia Afifah

NIM : 18.2600.079

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 973 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 07 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Rusdianto, S.H., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag.,M.H	(Anggota)	(.....)
H.Islamul Haq, Lc.,M.A	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Mangkoso, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Bapak Rusdianto, M.H. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
4. Rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas segala kebersamaan dan dukungannya kepada penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, Januari2023
Jumadil Akhir1444 H



Anggung Aulia Afifah
NIM.18.2600.079

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Anggung Aulia Afifah
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.079
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam
Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di
Kelurahan Mangkoso

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Januari 2023
Jumadil Akhir 1444 H



Anggung Aulia Afifah
NIM.18.2600.079

ABSTRAK

Anggung Aulia Afifah. *Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Mangkoso* (Dibimbing oleh Agus Muchsin dan Rusdianto)

Skripsi ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dasar hukum/pedomaman Ketua RT dalam menerbitkan SKTM; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerbitan SKTM tidak tepat sasaran. 3) Untuk mengetahui perspektif siyasah idariyah terhadap penerbitan SKTM tidak tepat sasaran di Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan dengan prosedur analisis: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dasar hukum/pedoman Ketua RT dalam menerbitkan SKTM. Dimana pelayanan administrasi kependudukan adalah kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah yakni kelurahan Mangkoso. Salah satu bentuk pelayanan administrasi kepada penduduk adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). SKTM merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa warga yang mengurusnya benar adalah warga yang tergolong miskin dan tidak mampu sesuai kriteria Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013. Untuk membuktikan warga tersebut adalah benar warga tidak mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka perlu petugas pemerintah untuk meninjau dan mendatanya. Petugas pemerintah dengan lingkup area/wilayah terkecil dalam pemerintahan adalah RT, sehingga penerbitan SKTM memerlukan pengantar dari Ketua RT, sebagai pembuktian bahwa yang bersangkutan adalah benar masuk kategori orang tidak mampu; 2) Faktor-Faktor yang menyebabkan penerbitan SKTM tidak tepat sasaran: Data keadaan keluarga yang mengurus SKTM tidak akurat ataupun sengaja dimanipulasi; Petugas pemerintah yang berkewajiban meninjau keadaan keluarga SKTM tidak bekerja maksimal karena kendala waktu, operasional, dan biaya; dan Ada juga unsur kesengajaan/kerja sama antara pihak warga yang mengurus SKTM dengan petugas pemerintah; 3) *Siyasah idariyah* membahas tentang administrasi. Penerbitan SKTM merupakan bagian dari administrasi negara. SKTM diterbitkan bagi orang/keluarga miskin. Apabila diterbitkan bagi orang/keluarga yang mampu maka hal tersebut menyalahi aturan, yang dapat dikategorikan bahwa SKTM tersebut tidak tepat sasaran, dimana hal ini menyalahi prinsip siyasah idariyah

Kata Kunci: Kewenangan, RT, SKTM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Negara Hukum	12
2. Teori Kewenangan	20
3. <i>Siyasah Idariyah</i>	33
C. Kerangka Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38

E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
1. Dasar Hukum/Pedoman Ketua RT dalam Menerbitkan Surat Pengantar untuk Pengurusan SKTM	42
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penerbitan SKTM tidak Tepat Sasaran	47
3. Perspektif siyasah idariyah terhadap penerbitan SKTM tidak tepat sasaran di Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru	53
B. Pembahasan	54
1. Dasar Hukum/Pedoman Ketua RT dalam Menerbitkan Surat Pengantar untuk Pengurusan SKTM	54
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penerbitan SKTM tidak Tepat Sasaran	58
3. Perspektif siyasah idariyah terhadap penerbitan SKTM tidak tepat sasaran di Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوُلٌ : *haulá*

c. Maddah

Maddah atau atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

d. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (ī).

عَلِيٌّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilāl al-qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafzī bi khusus al-sabab

i. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilaladhī bi

Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :


SWT.	=	<i>subḥānahūwata'āla</i>
saw.	=	<i>ṣhallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	=	Wafattahun
QS/:.....: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan Sosial. Sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945 dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan Negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat¹.

Fakir miskin merupakan masalah utama Negara yang sedang membangun termasuk Negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif dan berkesimbangan. Permasalahan fakir miskin merupakan agenda serius yang sedang dihadapi dan ditanggulagi oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini Dinas

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (1 Desember 2022)

Sosial sebagai bagian dari Lembaga pemerintah yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam menutaskan masalah kemiskinan. Terjadinya kemiskinan dikarenakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Fakir juga orang yang masih bisa berusaha meski dalam kekurangan. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin².

Fakir miskin merupakan masalah sosial yang dapat memberikan pengaruh negatif dalam lingkungan masyarakat, dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menanganinya. Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya; ayat (2) disebutkan bahwa: Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara³.

² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 95.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011> (1 Desember 2022)

Fakir miskin menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya. Salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya yang masih tergolong miskin adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah dan kemudian yang diketahui oleh Camat kepada warga miskin atau kurang mampu yang mengajukan surat permohonan tersebut, dengan tujuan agar masyarakat yang kurang mampu di daerah suatu kelurahan mendapat bantuan dari pemerintah secara rata, sehingga bantuan tersebut tepat sasaran. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ini bukanlah merupakan suatu bentuk produk hukum, namun hanya bersifat pengantar dari lurah yang selanjutnya diketahui oleh camat yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasinya, seperti mendapatkan beasiswa bidik misi, pelayanan di rumah sakit dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk mempermudah masyarakat kurang mampu tersebut.

Orang miskin adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Allah memerintahkan umat muslim untuk berbuat baik kepada orang miskin. Masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia membuat masyarakat yang kurang mampu mengajukan permohonan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan harapan kebutuhan hidup mereka akan lebih dipermudah dengan penerbitan surat tersebut. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana lingkungan yang memadai, dengan kualitas pemukiman dan perumahan yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup

seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan dan dimensi ekonomi.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa. Masyarakat yang memohon SKTM tersebut haruslah benar masyarakat miskin yang ada di lingkungan kelurahan tempat penerbitan, untuk itu permohonan ini haruslah diketahui dan disetujui oleh kepala lingkungan terkecil yakni RT/RW sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah warga miskin di daerah tersebut. RT/RW merupakan bagian pemerintahan terkecil yang lebih dekat dengan warga/masyarakat dalam suatu lingkungan. Sehingga pembuktian terkait status/kondisi seorang warga lebih mudah diketahui, diteliti dan dibuktikan oleh RT/RW.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan surat keterangan yang menegaskan bahwa yang bersangkutan adalah termasuk warga miskin. SKTM ini dibuat oleh warga miskin untuk berbagai keperluan, diantaranya SKTM untuk keperluan agar terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kementerian sosial untuk mendapatkan berbagai bantuan pemerintah, SKTM untuk keperluan bantuan hukum, beasiswa, dan lain-lain.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu

pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial⁴.

Saat ini jumlah warga Kelurahan Mangkoso adalah 3.025 jiwa⁵. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan petugas di Kelurahan Mangkoso, jumlah SKTM yang keluar pada tahun 2021 lebih dari 200 SKTM. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tersebut diurus oleh warga umumnya digunakan untuk keperluan pendaftaran ke Dinas Sosial agar terdata di DTKS sebagai keluarga miskin dan masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), dan ada juga warga yang mengurus SKTM untuk keperluan lain, seperti: mendapatkan bantuan hukum, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Berdasarkan wawancara lebih lanjut kepada petugas yang membagikan bantuan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Mangkoso, dapat diketahui bahwa penerima bantuan sosial yang terdata dalam DTKS Dinas Sosial dan masuk dalam PKH sebanyak 145 keluarga, yang selanjutnya berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ada juga masyarakat yang mengurus SKTM untuk keperluan lain, misalnya untuk mendapatkan bantuan hukum yakni sebanyak 93 orang/penerima⁶.

Berdasarkan hasil observasi awal di atas, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), merupakan program bantuan sosial pemerintah di bidang ekonomi kepada warga miskin yang

⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

⁵ https://www.wikiwand.com/id/Mangkoso,_Soppeng_Riaja,_Baru (Diakses tanggal 29 Juli 2022)

⁶ Observasi awal di Kelurahan Mangkoso (Dilaksanakan tanggal 28 Juli 2022)

terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru. Untuk terdata dalam DTKS Dinas Sosial, warga harus mendaftarkan diri ke Dinas Sosial dengan melampirkan SKTM. Selain untuk keperluan mendaftar ke DTKS Dinas Sosial, SKTM juga diurus oleh masyarakat untuk keperluan lain di luar program Dinas Sosial, seperti: bantuan hukum, beasiswa bagi mahasiswa, bantuan-bantuan sosial dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, dan lain-lain

Berdasarkan uraian tentang kebutuhan masyarakat yang tergolong miskin dan membutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) khususnya di Kelurahan Mangkoso, untuk berbagai keperluan, dimana dalam proses pengurusannya atas sepengetahuan Ketua RT. Terkait kewenangan Ketua RT dalam pengurusan SKTM tersebut, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Mangkoso.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum/pedoman Ketua RT dalam menerbitkan surat pengantar untuk pengurusan SKTM?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerbitan SKTM tidak tepat sasaran?

3. Bagaimana perspektif siyasah idariyah terhadap penerbitan SKTM tidak tepat sasaran di Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum/pedoman Ketua RT dalam menerbitkan surat pengantar untuk pengurusan SKTM.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerbitan SKTM tidak tepat sasaran.
3. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif siyasah idariyah terhadap penerbitan SKTM tidak tepat sasaran di Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Laporan hasil penelitian dapat menjadi sumber teori bagi semua pihak yang ingin menambah pengetahuan tentang kewenangan Ketua RT dalam pengurusan SKTM.

2. Manfaat Praktis

Pelaksanaan penelitian ini dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan tentang kewenangan Ketua RT dan SKTM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian Astari, dengan judul: “Kewenangan Kepala Desa Waetuo dalam Memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar prosedur penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, dan faktor yang mempengaruhi proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu Penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (*library research*), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*)⁷.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Standar prosedur penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada umumnya memiliki standar prosedur penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara. 2) Adapun faktor yang mempengaruhi proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu di Desa Waetuo Kecamatan Malangke Barat Kabupaten

⁷ Penelitian Astari. “Kewenangan Kepala Desa Waetuo dalam Memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kabupaten Luwu Utara. (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021).

Luwu Utara ialah merupakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan untuk menunjang proses pelayanan kepada masyarakat.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Persamaan: penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan, keduanya membahas tentang pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masyarakat yang membutuhkan.
2. Perbedaan: penelitian ini khusus membahas pada aspek prosedur pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sedangkan penelitian yang akan dilakukan, selain pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), juga membahas aspek urgensi Surat Pengantar yang ditandatangani oleh RT.

Penelitian Oktafian Husna Syafi's, dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pemalsuan Data Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Menurut KUHP". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban dan sanksi kepada pelaku yang tidak selektif dalam menerbitkan SKTM, sehingga dapat merugikan masyarakat yang kurang mampu. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode normatif⁸.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan hanya manusia sajalah yang dapat melakukan suatu tindak pidana, pihak-pihak yang terkait dalam pemalsuan data Surat Keterangan Tidak

⁸ Oktafian Husna Syafi's. "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pemalsuan Data Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Menurut KUHP". (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019).

Mampu (SKTM) ini yaitu: Lurah, Tim verivikator, Ketua RT, Ketua RW, dan Pemohon atau orang yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu tersebut;

2) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tetapi tidak selektif atau tidak memperhatikan prosedur yang sudah ada, maka pejabat yang berwenang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sudah memenuhi unsur-unsur sebagai tindak pidana, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, tidak ada alasan pembenar. yang diatur dalam pasal 269 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam pasal 269 KUHP, Karena pelaku melakukan tindak pidana dengan cara menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa memperhatikan akibat dari tindakan yang melawan hukum tersebut.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. Persamaan: penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan, keduanya membahas tentang pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masyarakat yang membutuhkan.
2. Perbedaan: penelitian ini khusus membahas pada aspek pidana bagi pelaku pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang prosedur pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan urgensi Surat Pengantar dari RT untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tersebut.

Penelitian Robert Libra, dan Wilda Arifalina, dengan judul: “Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum di Riau”. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menjelaskan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau; 2) Untuk menjelaskan upaya mengatasi penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau. Jenis penelitian ini hukum sosiologis dilakukan dengan cara pendekatan empiris⁹.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma di Provinsi Riau dapat terjadi, karena cara mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak selektif. Sementara Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan syarat formal untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut. Sementara sampai saat ini belum ada regulasi untuk menentukan kriteria miskin yang dapat dipedomani dalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Meskipun BPS telah membuat kriteria keluarga miskin, tetapi kriteria tersebut bukan produk hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk ditaati; 2) Upaya mengatasi penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat penerima bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Provinsi Riau harus dilakukan oleh panitia pengawas daerah. Sementara belum ada regulasi materil

⁹ Robert Libra, dan Wilda Arifalina. “Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum di Riau”. (Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16, No. 2 Tahun 2017) h. 350 - 363.

jadikan pedoman dalam melakukan verifikasi pemohon bantuan hukum cuma-cuma. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan pengawas daerah mensosialisasikan kriteria miskin BPS tersebut kepada OBH di Provinsi Riau. Kemudian juga mensosialisasikan kriteria tersebut kepada kelurahan/desa di Provinsi Riau sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

1. **Persamaan:** penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan, keduanya membahas tentang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masyarakat yang membutuhkan.
2. **Perbedaan:** penelitian ini khusus membahas pada aspek penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan urgensi Surat Pengantar dari RT untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tersebut.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh **Plato** dan kemudian pemikiran tersebut di pertegas oleh Aristoteles. negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang di sebut dengan istilah *nomoi*. Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “negara hukum” (*rechtstaat*) yang

dilawankan dengan negara kekuasaan (*machstaat*). Dimana Negara Hukum (bahasa Belanda: *rechstaat*) merupakan Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Sedangkan Negara kekuasaan (bahasa Belanda: *machtslaat*) merupakan negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumpowics, antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah "*Eine Organisation der Herrschaft der Minoritar uber eine Majoritarit* (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat¹⁰

Mutiara's dalam bukunya *Ilmu Tata Negara Umum*. memberikan definisi bahwa Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya

¹⁰ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016) h.5.

oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara¹¹.

Negara hukum secara esensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum, tidak ada kekuasaan di atas hukum, semuanya ada di bawah hukum. Dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan kekuasaan¹².

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam

¹¹ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016) h. 6.

¹² Rusdianto Sudirman. *Pengantar Hukum Tata Negara*. (Semarang: Beruang Cipta Litarasi, 2021) h. 5.

musyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri¹³.

Hukum berarti keadilan yang berlaku bagi warga negara. Dalam Q.S. An Nisa/5: 135, Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى
اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْدًا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan¹⁴.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut **Julius Stahl**, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen

¹³ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016) h. 24.

¹⁴ Departemen Agama RI 2013. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.

penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*¹⁵.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh **Julius Stahl** tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan Ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*), yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: (1). Negara harus tunduk pada hukum, (2). Pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti

¹⁵ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2014) h. 5.

peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya¹⁶.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa adanya dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut adalah¹⁷:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara.

¹⁶ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2014) h. 6.

¹⁷ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2014) h. 7-13.

- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
- d. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
- e. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
- f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.

- g. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
- h. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisahkan.
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
- j. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

k. Berfungsi Sebagai Sara Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

1. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparatur kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

2. Teori Kewenangan

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai *rechtsmacht* (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian)

tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi¹⁸.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum¹⁹.

Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis²⁰, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum

¹⁸ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang,” (*Jurnal Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997*) h.1.

¹⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) h.68.

²⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hal.69.

pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Wewenang dalam kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya²¹.

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, dimana kewenangan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ)

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, cet-ke 6, 2014) h.73.

dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi²²:

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan yang berlaku.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2010) h.102.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (*mandaat: eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR: “...sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”²³.

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris²⁴. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Prees, 2010) h.105.

²⁴ Philipus M Hadjon, “Tentang Wewenang”. (*Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998*) h. 9-10.

- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organisasi (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.

4. Teori Siyasah Idariyah

Istilah *siyasah* yang berarti politik sesungguhnya sudah dikenal sejak zaman jahiliyah yang merupakan bagian dari siyasah syari'ah pada zaman nabi siyasah idariyah diatur langsung oleh nabi pemerintahan dan politik islam Muhammad saw. Sebagian pakar mengatakan bahwa Al-Khansa yang nama aslinya Tadamur binti Amru ini Tsarid Assulammy seorang sastrawati Arab dianggap sebagai orang yang pertama kali menggunakan terminologi politik dalam penyusunan syair untuk mengekspresikan kehidupan politik di masanya²⁵.

Siyasah idariyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah administrasi. Kata *Idariyah* merupakan masdar (infinitif) dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu²⁶. Dalam siyasah Idariyah, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan

²⁵ Lukman Arake. Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan (Yogyakarta: CV. Lintas Nalar, 2020) h. 2.

²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003) h. 46.

pelayanan administrasi terdapat dua indikator yaitu tepat dalam pelayanan, dan profesional dalam penanganan²⁷.

- a. Cepat dalam pelayanan. Dimana cepat dalam pelayanan adalah kemampuan diri kita dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan.
- b. Profesional dalam penanganan Profesional berarti sebagai seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan ketentuan atau standar operasional

Secara terminologi “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibutuhkan oleh awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanya keteraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Mengurus dan pengurusan diarahkan pada penciptaan keteraturan, sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur dan pengaturan tentunya diarahkan pada penciptaan keteraturan. Jika mengatur diarahkan pada kegiatan yang diinginkan, maka pengaturan diarahkan pada penciptaan ketertiban²⁸.

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003) h. 46.

²⁸ Faried Ali. *Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011) h. 37.

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktivitas organisasi, baik untuk kepentingan intern disebut ekstern. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tatausaha (*clerical work, office work*)²⁹.

Oleh karena itu kegiatan tatausaha merupakan pengelolaan data dan informasi yang keluar dari dan masuk ke organisasi, maka keseluruhan rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut terdiri atas penerimaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, penyimpanan, pengetikan, penggandaan, pengiriman informasi dan data secara tertulis yang diperlukan oleh organisasi. Adapun tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ketatausahaan berlangsung disebut kantor, yaitu suatu unit kerja yang terdiri atas ruangan, personil, peralatan dan operasi pengelolaan informasi³⁰. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Istilah pelayanan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “layan” yang berarti menolong menyediakan segala apa saja yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Sedangkan dalam bahasa Inggris pelayanan diartikan “service”.

²⁹ Ulbert Silalahi. *Studi Tentang Ilmu Administrasi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001) h. 75.

³⁰ Kamaruddin Sellang, *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ombak, 2016) h. 4.

Pelayanan merupakan salah upaya pemuasan baik yang dilakukan pemerintah, swasta, maupun perorangan kepada masyarakat atau pelanggan. Pelayanan pada dasarnya adalah interaksi antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan sehingga bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas pemberi pelayanan. Pelayanan diartikan sebagai bentuk aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain³¹.

Pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam garapan pengguna³².

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, didaerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan³³.

Dari pengertian pelayanan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi merupakan segala bentuk pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dengan segala sarana, dan

³¹ Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2011) h. 35.

³² Moenir, A.S. *Bentuk-bentuk Pelayanan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h. 27

³³ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

perlengkapannya melalui prosedur kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa. Pelayanan administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam pelayanan SKTM kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barru, khususnya di Kelurahan Mangkoso.

b. Jenis-Jenis Siyasa Idariyah (Pelayanan Administrasi)

Munculnya pelayanan administrasi dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan administrasi yang dilakukan ada beberapa macam. Jenis pelayanan umum yang diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu³⁴:

- 1) Pelayanan administratif Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.
- 2) Pelayanan Barang Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya : jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.
- 3) Pelayanan Jasa Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan tinggi dan menengah,

³⁴ Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2011) h. 35.

pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, penggulungan bencana, pelayanan sosial.

Pendapat lain tentang jenis-jenis pelayanan menurut Lembaga Administrasi Nwgara, yaitu³⁵:

- 1) Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perijinan, dan keimigrasian.
- 2) Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhanpelabuhan, dan lainnya.
- 3) Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon, dan transportasi lokal.
- 4) Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
- 5) Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

³⁵ Moenir, A.S. *Bentuk-bentuk Pelayanan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) h. 53.

Dalam penelitian ini, salah satu bentuk pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). SKTM atau surat keterangan tidak mampu adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan/Desa bagi keluarga miskin (Gakin) untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya baik kesehatan, perekonomian dan pendidikan.

Di daerah Kabupaten Barru terdapat 7 kecamatan dimana di masing-masing kecamatan tersebut terdapat beberapa desa, di setiap bulannya satu kecamatan saja yang mengurus surat keterangan tidak mampu hingga mencapai 300 jiwa, dimasing-masing kecamatan akan disurvei oleh satu pegawai yang diturunkan dinas sosial ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Barru, sehingga langsung dilakukan observasi langsung yang akhirnya dapat menunjukkan bahwasannya warga/masyarakat tersebut tercatat sebagai masyarakat yang benar-benar tidak mampu dalam kategori kebutuhan pangan sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan sosial.

Pengurusan SKTM di Kelurahan Mangkoso diwajibkan menyertakan pengantar dari RT warga yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan RT merupakan bagian pemerintahan terkecil yang lebih dekat dengan warga/masyarakat dalam suatu lingkungan. Sehingga pembuktian terkait status/kondisi seorang warga lebih mudah diketahui, diteliti dan dibuktikan oleh RT. Dengan demikian, dengan menyertakan persetujuan dari RT, sudah menjadi penegasan atas status warga miskin yang ingin mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tersebut. Surat persetujuan dari RT tersebut selanjutnya merupakan surat pengantar resmi yang dibawa oleh warga ke

Kantor Kelurahan Mangkoso untuk mengurus dan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Lurah Mangkoso. Surat Keterangan tersebut selanjutnya diketahui dan ditandatangani juga oleh Camat Soppeng Riaja.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian, yakni: Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Mangkoso, dapat ditinjau definisi konsep sebagai berikut:


1. Kewenangan adalah wewenang yang diberikan kepada lembaga atau seseorang yang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Kewenangan disebut juga kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Termasuk urusan administrasi penduduk.
2. Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga).

Dalam sistem birokrasi di Indonesia, biasanya RT (Rukun Tetangga) berada di bawah RW (Rukun Warga).

3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan/Desa bagi keluarga miskin (Gakin) untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya baik kesehatan, perekonomian dan pendidikan. Bagi kesehatan yaitu memudahkan masyarakat yang meringankan beban masyarakat dalam pengobatan atau pun melakukan operasi, dibidang perekonomian yaitu meringankan beban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat yang tidak mampu, serta dalam bidang pendidikan memudahkan masyarakat tidak mampu dalam biaya pendidikan maupun memberikan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, SKTM diperlukan untuk program bantuan hukum, dan berbagai program bantuan di bawah naungan Dinas Sosial.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan penelitian, yakni: 1) Apakah yang menjadi dasar hukum/pedomaman Ketua RT dalam menerbitkan SKTM? 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan SKTM tidak tepat sasaran? dapat digambarkan alur pelaksanaan penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui fenomena yang diteliti³⁶. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁷

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian, direncanakan pada bulan Desember 2022.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka penelitian fokus pada: Kewenangan Ketua RT untuk administrasi pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kelurahan Mangkoso.

³⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Cet. I, Sukabumi: CV Jejak, 2017) h. 44.

³⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) h. 134.

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian menurut jenis datanya terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder³⁸.

1. Jenis data primer, merupakan data penelitian yang bersumber dari wawancara atau *interview* yang diajukan kepada responden/narasumber dengan menggunakan instrumen beberapa daftar pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yakni urgensi Surat Pengantar Ketua RT terhadap pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu. Data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara terhadap responden/narasumber yakni: masyarakat Kelurahan Mangkoso yang mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu, Ketua RT, pegawai/petugas berwenang di Kantor Lurah Mangkoso.
2. Jenis data sekunder, merupakan data penelitian yang bersumber dari data pendukung yang relevan dengan objek penelitian, yang diperoleh melalui buku, artikel/jurnal, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah urgensi Surat Pengantar Ketua RT terhadap pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Cet VII, Jakarta: Kencana, 2017) h. 137.

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang lebih dipilih karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung³⁹. Peneliti melakukan kunjungan lapangan terhadap objek penelitian. Saat peneliti terjun langsung ke lapangan, informasi yang muncul sangat berharga untuk penelitian ini.
2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai⁴⁰. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.
3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan/dukumen yang telah tersedia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman⁴¹. Dokumentasi ini merupakan data dokumen yang konkrit yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan, dan perlu dicatat sebagai sumber informasi.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

³⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV. Jejak, 2018) h. 110.

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2017) h. 138.

⁴¹ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Cet. I, Bandung: Nilacakra, 2018) h. 65.

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen⁴². Dengan demikian triangulasi data memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode pengumpulan data metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai data mencapai tahap jenuh⁴³. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu.
2. *Data display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.

Conclusion drawing/verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang

⁴² Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2014)

⁴³ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Badung: Nilacakra, 2018) h. 80.

sebelumnya remang-remang objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Dasar Hukum/Pedoman Ketua RT dalam Menerbitkan Surat Pengantar untuk pengurusan SKTM

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada dasarnya merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa warga tersebut tergolong tidak mampu, pemerintahan terkecil dengan wilayah terkecil, yang dapat menjangkau pengecekan terhadap warga tersebut adalah RT (Rukun Tetangga).

Di Kelurahan Mangkoso terdiri atas 11 wilayah terkecil, dengan perincian 2 lingkungan dan 9 RT. Kepala lingkungan dan Ketua RT tersebut bertanggung jawab terhadap warganya, termasuk memiliki data lengkap dan riil tentang kondisi ekonomi warganya. Dalam pembentukan RT, pemilihan Ketua RT, dan kepengurusan RT, dapat dilihat dari cuplikan wawancara dengan Lurah Kelurahan Mangkoso:

Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang-bidang sesuai kebutuhan. Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota dalam hal pengurus yang belum dibentuk, Kepala Kelurahan dapat menunjukkan pengurus sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus. Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari: Kepala Kelurahan sebagai ketua, Pemuka masyarakat sebagai sekretaris, Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua, bila dipandang perlu, Hasil pemilihan pengurus RT diajukan oleh Kepala Kelurahan kepada Camat atas nama Walikota untuk mendapatkan pengesahan. Pengurus RT dan RW merupakan penduduk setempat WNI yang menjadi RT dan RW yang

memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 3) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah 4) Berkelakuan baik,jujur,adil, cerdas dan berwibawa 5) Tidak pernah terlibat langsung/tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya 6) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti 7) Sehat jasmani dan rohani 13 8) Dapat membaca dan menulis aksara latin 9) Telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputusputus 10) Yang dapat ditunjuk menjadi pengurus RT dan RW adalah penduduk setempat WNI yang terdaftar pada Kartu keluarga yang telah berusia 17 tahun ke atas atau pernah kawin dan memenuhi syarat diatas 11) Ketua dan sekretaris RT tidak diperbolehkan merangkap sebagai ketua dan sekretaris RW⁴⁴.

Terkait dengan pembentukan RT agar pemerintah dapat melayani warganya lebih cepat dan terjangkau secara langsung, termasuk pelayanan surat pengantar untuk berbagai keperluan yang menerangkan keadaan/status warga dengan jelas. Dimana pengurus RT memiliki kekuatan hukum yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007. Berikut cuplikan wawancara dengan Ketua RT 004 Kelurahan Mangkoso:

Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari KK untuk desa dan sebanyak-banyaknya KK untuk kelurahan yang dibentuk. Kepemimpinan Ketua RT dalam

⁴⁴ Lurah Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, wawancara di Kelurahan Mangkoso tanggal 12 Desember 2022.

mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangatlah diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama, peran Ketua RT sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mempercepat akses pelayanan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kewargaan⁴⁵.

Selanjutnya wawancara di atas didukung oleh Ketua RT 002 Kelurahan Mangkoso, berikut cuplikan wawancaranya:

Pembentukan Rukun Tetangga tersebut dapat berupa pembentukan RT baru atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih. Apabila dalam satu RT tidak memenuhi syarat paling sedikit 25 kepala keluarga bisa dilakukan penghapusan/penggabungan RT. Hal ini tidak termasuk dalam pengecualian kondisi geografis dan/atau lingkungan. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 1983, RT dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk: Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam waktu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat⁴⁶.

RT dan lingkungan di Kelurahan Mangkoso merupakan wilayah terkecil yang beranggotakan paling sedikit 25 kepala keluarga. Untuk mengorganisir warga satu per satu, termasuk mendata dan melihat kondisi keluarganya, tentunya sulit jika area pengawasannya luas dengan jumlah warga yang besar, misalnya area pengawasan sekelurahan. Dengan demikian, pembentukan RT sangat tepat dengan area/wilayah operasi kecil, sehingga lebih mudah menjangkau dan mengetahui keadaan tiap-tiap warga, termasuk kondisi ekonomi keluarganya.

⁴⁵ Ketua RT 004 Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, *wawancara* di Kelurahan Mangkoso tanggal 12 Desember 2022.

⁴⁶ Ketua RT 002 Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, *wawancara* di Kelurahan Mangkoso tanggal 12 Desember 2022

Terkait wewenang Ketua RT yakni memberikan surat pengantar kepada warganya untuk berbagai keperluan, diantaranya mengurus SKTM, berikut wawancara dengan Ketua RT 001 Kelurahan Mangkoso:

Pembentukan RT pada dasarnya adalah agar pemerintah dapat menjangkau secara langsung warganya, karena wilayah/area jangkauannya kecil. Jadi melalui Ketua RT, pemerintah dapat meninjau secara langsung keadaan warga, seperti keadaan ekonomi keluarga tersebut, dan lain-lain. Dengan demikian jika ada pelayanan pemerintah kepada warga di tingkat yang lebih tinggi, seperti kelurahan/desa, maka untuk memvalidasi data (membenarkan data) keadaan warga tersebut, haruslah melalui ketua RT, karena hanya ketua RT, orang/petugas pemerintah yang mengetahui secara langsung keadaan warga tersebut.

Misal ada warga yang mengurus SKTM di Kelurahan, selanjutnya warga tersebut memberikan data-data keadaannya sebagai orang miskin kepada pihak kelurahan. Kemudian data tersebut perlu divalidasi, untuk mengetahui apakah data yang diberikan itu valid (benar) atau tidak, pemerintah harus meninjau keadaan warga tersebut secara langsung. Petugas pemerintah yang tahu keadaan warga tersebut sebagai orang miskin, sederhana, atau kaya, adalah ketua RT. jadi untuk validasi data, si warga yang mengurus SKTM di Kelurahan, harus melampirkan surat pengantar dari ketua RT, yang menerangkan bahwa warga tersebut adalah benar termasuk warga miskin⁴⁷.

Terkait wewenang RT dalam meninjau dan mengetahui keadaan warganya yang masuk kategori miskin, berikut cuplikan wawancara dengan Ketua RT 003 Kelurahan Mangkoso:

Warga yang masuk kategori miskin dan berhak mendapat surat keterangan/pengantar dari RT yang membuktikan warga tersebut miskin harus memenuhi syarat-syarat kategori miskin menurut negara. Syarat-syarat untuk masuk kategori miskin yaitu: Diantaranya Luas tanah hunian kurang dari 8 m² per anggota rumah tangga, Jenis lantai hunian sebagian besar tanah, Tidak ada fasilitas air bersih, Tidak ada fasilitas jamban, Tidak ada kepemilikan aset,

⁴⁷ Ketua RT 001 Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, wawancara di Kelurahan Mangkoso tanggal 12 Desember 2022.

Konsumsi lauk pauk dalam satu minggu tidak bervariasi, Tidak mampu membeli pakaian satu set dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga⁴⁸.

Jadi ketua RT secara langsung tahu bahwa warganya masuk kategori orang miskin atau tidak dengan kriteria orang miskin menurut negara. Sementara itu SKTM di urus di Kelurahan Mangkoso, dan hanya boleh diurus dan diterbitkan untuk warga miskin, atau warga dengan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Terkait dengan penerbitan SKTM, berikut cuplikan wawancara dengan salah seorang staf di Kantor Kelurahan Mangkoso:

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Desa/Kelurahan bagi Keluarga Miskin (Gakin). Dimana warga miskin yang hendak mengurus SKTM di Kelurahan, di data oleh kelurahan, selanjutnya data tersebut divalidasi atau dibuktikan kebenarannya yakni dengan adanya pengantar ketua RT yang menerangkan bahwa warga tersebut benar termasuk orang miskin yang berhak mengurus SKTM⁴⁹.

Selanjutnya cuplikan wawancara dari masyarakat Kelurahan Mangkoso yang mengurus SKTM:

SKTM yang diurus di Kantor Kelurahan Mangkoso, sebelumnya harus ada pengantar berupa surat keterangan dari Ketua RT. Surat pengantar dari Ketua RT tersebut merupakan persyaratan, dan masuk dalam prosedur pengurusan SKTM di Kelurahan⁵⁰.

Untuk mengetahui kebenaran keadaan ekonomi keluarga yang mengurus SKTM tersebut, haruslah dibuktikan oleh pejabat pemerintahan yang tahu persis

⁴⁸ Ketua RT 003 Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, *wawancara* di Kelurahan Mangkoso tanggal 12 Desember 2022.

⁴⁹ Staf/pegawai Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, *wawancara* di Kelurahan Mangkoso tanggal 14 Desember 2022.

⁵⁰ Masyarakat Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, *wawancara* di Kelurahan Mangkoso tanggal 14 Desember 2022.

keadaan keluarga warga tersebut. Sementara itu pejabat pemerintahan yang langsung dekat dengan warga yakni Ketua RT.

Jadi ketua RT tidak berwenang menerbitkan SKTM tetapi menerbitkan pengantar yang menerangkan bahwa keadaan warga yang mengurus SKTM di kelurahan tersebut adalah warga negara Indonesia yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penerbitan SKTM Tidak Tepat Sasaran

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diterbitkan untuk orang miskin untuk peruntukan tertentu, biasanya terkait dengan bantuan pemerintah kepada warganya yang masuk dalam golongan keluarga kurang mampu. Bantuan pemerintah yang dimaksud antara lain: bantuan hukum, bantuan kesehatan, bantuan ekonomi, dan bantuan pendidikan. Berikut cuplikan wawancara dengan staf/pegawai Kelurahan Mangkoso tentang prosedur pengurusan SKTM:

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Mangkoso bagi Keluarga Miskin (Gakin). Jika ada warga yang mengurus SKTM, petugas akan mendata, memvalidasi, dan selanjutnya menerbitkan SKTM. Mendata artinya mengambil data-data warga yang mengurus SKTM, termasuk peruntukan SKTM tersebut. Memvalidasi, artinya data yang ada dicek kebenarannya atau kevalidannya, dimana SKTM terbit untuk warga miskin, jadi yang bersangkutan harus membuktikan hal tersebut dengan membawa pengantar dari Ketua RT. Selanjutnya, apabila datanya valid, kelurahan menerbitkan SKTM.

Terkait pengurusan SKTM dan peruntukannya, berikut cuplikan wawancara dengan staf kelurahan:

SKTM merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak Desa/Kelurahan bagi Keluarga Miskin (Gakin). Warga yang datang ke kelurahan yang mengurus SKTM untuk mendapatkan bantuan pemerintah, seperti: bantuan ekonomi

(BLT, BPNT), bantuan hukum, bantuan kesehatan, dan bantuan pendidikan. Khusus untuk bantuan ekonomi (BLT dan BPNT) dikeluarkan pemerintah berdasarkan warga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdata di Dinas Sosial. Untuk masuk terdata menjadi PKH, warga mendaftar ke Dinas Sosial dengan melampirkan SKTM yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangkoso⁵¹.

Selanjutnya cuplikan wawancara dengan staf kelurahan yang ikut terlibat dalam penanganan bantuan keluarga miskin:

Di Kelurahan Mangkoso, penerima bantuan sosial sebanyak 145 keluarga yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, dan berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sedangkan masyarakat yang mengurus SKTM untuk mendapatkan bantuan hukum adalah 93 penerima. Keluarga yang masuk dalam PKH dan menerima BLT dan BPNT, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru, dimana untuk masuk dalam data dinas sosial tersebut, warga mendaftar dengan menyertakan SKTM. Sementara itu, SKTM juga diurus oleh masyarakat untuk keperluan lain di luar program Dinas Sosial, tetapi untuk keperluan lainnya seperti: beasiswa bagi mahasiswa, bantuan-bantuan sosial dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, bantuan hukum, dan lain-lain⁵².

Terkait dengan DTKS Dinas Sosial, berikut cuplikan wawancara dengan staf Kelurahan Mangkoso:

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan surat keterangan yang menegaskan bahwa yang bersangkutan adalah termasuk warga miskin. SKTM ini dibuat oleh warga miskin untuk berbagai keperluan, diantaranya SKTM untuk keperluan agar terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kementerian sosial untuk mendapatkan berbagai bantuan pemerintah, SKTM untuk keperluan bantuan hukum, beasiswa, dan lain-lain. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu

⁵¹ Staf/pegawai Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, *wawancara* di Kelurahan Mangkoso tanggal 15 Desember 2022.

⁵² Staf/pegawai Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, *wawancara* di Kelurahan Mangkoso tanggal 19 Desember 2022.

pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial⁵³.

Selanjutnya cuplikan wawancara dengan staf Kelurahan Mangkoso, yang lain yang melengkapi wawancara di atas:

Saat ini jumlah warga Kelurahan Mangkoso adalah 3.025 jiwa. Jumlah SKTM yang keluar sampai tahun 2021 diperkirakan lebih dari 200 SKTM. SKTM tersebut diurus oleh warga umumnya digunakan untuk keperluan pendaftaran ke Dinas Sosial untuk terdata di DTKS untuk masuk dalam PKH, yang selanjutnya berhak mendapat bantuan BLT dan BPNT. Pada saat pembagian bantuan, warga yang terdata di DTKS dan masuk PKH cukup membawa KTP untuk dicocokkan nama dan NIKnya, dengan nama dan NIK yang ada dalam daftar penerima bantuan dari Dinas Sosial⁵⁴.

Warga Indonesia yang masuk kategori miskin di data secara terpadu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Warga yang terdata dalam DTKS, otomatis masuk dalam PKH, dan berhak menerima BLT dan BPNT. Pada saat pembagian BLT atau BNPT, warga yang terdata di DTKS dan masuk PKH cukup membawa KTP untuk dicocokkan nama dan NIKnya, dengan nama dan NIK yang ada dalam daftar penerima bantuan dari Dinas Sosial.

⁵³ Staf/pegawai Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, *wawancara* di Kelurahan Mangkoso tanggal 19 Desember 2022.

⁵⁴ Staf/pegawai Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, *wawancara* di Kelurahan Mangkoso tanggal 20 Desember 2022.

Terkait dengan SKTM dan peruntukan selain DTKS, berikut cuplikan wawancara dengan staf kelurahan Mangkoso:

SKTM juga diurus oleh masyarakat untuk keperluan lain di luar program Dinas Sosial, tetapi untuk keperluan lainnya seperti: beasiswa bagi mahasiswa, bantuan-bantuan sosial dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, bantuan hukum, dan lain-lain. SKTM ini berguna bagi Gakin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis di RS yang ada di sekitar daerah warga, yang memang melayani SKTM/Gakin. Selain itu SKTM juga dapat dipergunakan untuk mendapat keringanan biaya pendidikan dan keperluan lain yang memang membutuhkan SKTM. SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jaminan kesehatan nasional ini merupakan sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang No.40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional. dalam hal ini melalui kelurahan atau desa bagi keluarga miskin. SKTM ini berguna bagi keluarga miskin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan secara gratis di puskesmas atau rumah sakit yang terdapat di lingkungan tempat mereka tinggal, khusus nya bagi mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan dalam bentuk apapun. SKTM ini juga berfungsi untuk membantu keluarga miskin dalam mendapatkan keringanan biaya pendidikan atau sekolah baik membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, juga dapat untuk keperluan lain yang memang membutuhkan surat keterangan ini⁵⁵.

SKTM ditujukan bagi warga miskin untuk pengurusan tertentu. SKTM yang di urus di Kelurahan Mangkoso, secara resmi di mata prosedur hukum semuanya tepat sasaran, akan tetapi di lapangan sering dijumpai kenyataan bahwa masih ada warga miskin/orang tidak mampu yang tidak menerima bantuan, ataupun ada warga yang tidak tergolong miskin mendapatkan bantuan. Kenyataan di lapangan seperti ini menunjukkan bahwa terkadang SKTM tidak tepat sasaran. Terkait dengan hal ini, berikut cuplikan wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Mangkoso:

⁵⁵ Staf/pegawai Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, wawancara di Kelurahan Mangkoso tanggal 21 Desember 2022.

Kenyataan di lapangan, masih ada kita jumpai warga yang tergolong miskin tidak mendapatkan bantuan, sementara ada juga warga yang kehidupannya lebih baik di banding warga yang miskin tadi, justru mendapatkan bantuan. Hal ini tentu mengherankan kami⁵⁶.

Cuplikan wawancara di atas, merupakan salah satu contoh wawancara dari 10 keluarga yang isi wawancaranya sama, dimana mereka merasa lebih berhak mendapatkan bantuan sosial karena termasuk keluarga miskin. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diduga/asumsikan bahwa ada SKTM yang tidak tepat sasaran. SKTM yang tidak tepat sasaran tersebut jumlahnya sulit diketahui secara pasti dengan data resmi, dimana data tidak resmi berdasarkan tinjauan lapangan peneliti sendiri diduga hanya 10 SKTM tidak tepat sasaran.

Sedangkan data resmi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait SKTM tidak tepat sasaran dari kelurahan, semua SKTM tepat sasaran. Hal ini dikarenakan pihak kelurahan sudah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku, yakni menerbitkan SKTM hanya untuk orang/keluarga dengan kategori miskin/tidak mampu.

Terkait dengan wawancara warga di atas tentang dugaan SKTM tidak tepat sasaran, berikut cuplikan wawancara dengan staf Kelurahan Mangkoso:

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) merupakan surat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dikategorikan tidak mampu (miskin), jadi SKTM tidak dibenarkan untuk dikeluarkan kepada warga yang status sosial dan ekonominya dianggap mampu, Karena keluarga dianggap mampu dan tidak sedang dalam keadaan ekonominya tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu dikeluarkan kepada masyarakat atau warga yang benar-benar tidak mampu, baik secara sosial dan ekonomi, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan

⁵⁶ Masyarakat di Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, wawancara di Kelurahan Mangkoso tanggal 22 Desember 2022.

sehari-hari dilingkungan masyarakat. Akan tetapi kemungkingna ada juga warga yang tidak termasuk kategori tidak mampu, mengurus SKTM untuk satu kepentingan tertentu. Sehingga apabila SKTM berhasil diterbitkan bagi warga yang mampu maka SKTM tersebut tidak tepat sasaran. SKTM tidak tepat sasaran ini tidak boleh terjadi. Jadi sampai saat ini, kelurahan melakukan penerbitan SKTM hanya untuk keluarga miskin⁵⁷.

Selanjutnya cuplikan wawancara dengan staf Kelurahan Mangkoso yang lain, yang menguatkan wawancara di atas, adalah sebagai berikut:

SKTM tidak tepat sasaran, dimana SKTM terbit untuk warga yang mampu, disebabkan oleh: data keadaan keluarga yang mengurus SKTM tidak akurat/tidak valid, ataupun sengaja dimanipulasi. Sedangkan petugas pemerintah yang berkewajiban meninjau keadaan keluarga SKTM tidak bekerja maksimal karena kendala waktu, operasional, dan biaya. Selain itu, ada juga unsur kesengajaan/kerja sama antara pihak warga yang mengurus SKTM dengan petugas pemerintah. Untuk meminimalisir kendala seperti operasional, waktu, dan biaya, termasuk ke akuratan data warga yang mengurus SKTM, maka dalam pengurusan SKTM harus menyertakan surat pengantar dari Ketua RT. Jadi Ketua RT dengan area kecil lebih mudah mendata warga yang mengurus SKTM, dan data yang diperoleh lebih akurat. Pembuktian bahwa warga yang mengurus SKTM termasuk kategori miskin adalah dengan adanya pengantar Ketua RT yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar warga tidak mampu, menurut kriteria yang ditetapkan oleh Negara.

SKTM diterbitkan untuk warga yang tidak mampu. Apabila SKTM terbit untuk warga yang tergolong mampu, maka SKTM tersebut dikatakan tidak tepat sasaran. Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya warga yang tergolong miskin, tetapi tidak mendapat bantuan, sementara itu ada juga warga yang lebih baik kehidupannya justru mendapat bantuan. Tetapi SKTM tidak tepat sasaran tersebut hanyalah dugaan yang didasarkan pada kenyataan lapangan ketidakpuasan masyarakat tertentu yang merasa lebih berhak mendapatkan bantuan. Sementara data

⁵⁷ Staf/pegawai Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, wawancara di Kelurahan Mangkoso tanggal 22 Desember 2022.

resmi kelurahan menegaskan bahwa semua SKTM memang diterbitkan kepada yang berhak.

3. Perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap Penerbitan SKTM Tidak Tepat Sasaran di Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru

Siyasah idariyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah administrasi. Sementara pengurusan SKTM oleh masyarakat tidak mampu merupakan bagian dari administrasi negara, dimana Kelurahan menjadi pihak yang berwenang menyelenggarakan administrasi penerbitan SKTM tersebut. Terkait dengan penerbitan SKTM tidak tepat sasaran, pihak kelurahan menegaskan bahwa semua penerbitan SKTM sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukumnya, sehingga semua SKTM yang diterbitkan harusnya sudah tepat sasaran, yakni bagi orang/keluarga miskin.

Dalam *siyasah idariyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi, pelayan administrasi SKTM haruslah melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Berikut cuplikan wawancara dengan staf Kelurahan Mangkoso, yang menguatkan tentang pelayanan administrasi SKTM:

Pihak kelurahan menerbitkan SKTM kepada masyarakat yang bermohon. Masyarakat yang bermohon tersebut haruslah dari keluarga/orang yang tidak mampu, dan selanjutnya mengisi data-data yang diperlukan, selanjutnya untuk validasi atau membuktikan data tersebut valid/benar bahwa yang bermohon adalah orang tidak mampu harus menyertakan pengantar dari ketua RT, karena RT yang lebih tahu tentang kondisi ekonomi warganya sebagai pemerintahan wilayah terkecil. Kenyataan bahwa ada masyarakat yang merasa tidak mendapat bantuan sosial, hal ini menunjukkan adanya kesalahan administrasi pengurusan SKTM, bisa saja terjadi, tetapi fakta secara prosedur

dan aturan penerbitan SKTM, kami di kelurahan sudah melaksanakannya dengan baik⁵⁸.

Adapun SKTM yang diduga tidak tepat sasaran berdasarkan kenyataan di lapangan, hal ini mengindikasikan bahwa adanya pelayanan SKTM yang tidak sesuai prosedur yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip siyash idariyah. Meskipun demikian, khusus tentang penerbitan SKTM, pihak kelurahan telah menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum/Pedoman Ketua RT dalam Menerbitkan Surat Pengantar untuk pengurusan SKTM

Pemerintahan dari pusat hingga ke daerah, wajib memberikan pelayanan kepada warganya, termasuk pelayanan dalam bentuk administrasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵⁹.

Pelayanan administrasi merupakan segala bentuk pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah itu sendiri ataupun oleh lembaga non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dengan segala

⁵⁸ Staf/pegawai Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru, *wawancara* di Kelurahan Mangkoso tanggal 22 Desember 2022.

⁵⁹ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

sarana, dan perlengkapannya melalui prosedur kerja tertentu guna memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa. Pelayanan administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk dalam pelayanan SKTM kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barru, khususnya di Kelurahan Mangkoso.

SKTM pada dasarnya merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Dimana kriteria pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013⁶⁰:

- a. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang.
- b. Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu/murahan.
- c. Dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
- d. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak memiliki listrik.
- f. Air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

⁶⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

- j. Hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di pukesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dengan pendapatan di bawah Rp.600.000 perbulan
- m. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD).
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Berdasarkan Permensos tersebut, sehingga untuk memastikan warga yang mengurus SKTM adalah warga yang memenuhi kriteria di atas, harus dilakukan peninjauan oleh petugas pemerintah. Sementara petugas pemerintah dengan jangkauan wilayah terkecil adalah RT, sehingga dalam prosedur pengurusan SKTM wajib ada pengantar dari Ketua RT.

RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa sedangkan berdasarkan keputusan presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah

masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan⁶¹.

Berdasarkan hasil penelitian (wawancara) dan uraian pembahasan di atas, pedoman/dasar hukum ketua RT dalam menerbitkan surat pengantar SKTM adalah:

- a. Pembentukan RT bertujuan agar pemerintah dapat menjangkau dan melayani warganya secara langsung. Dimana pengurus RT memiliki kekuatan hukum yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007. Untuk mengorganisir warga satu per satu, termasuk mendata dan melihat kondisi keluarganya, tentunya sulit jika area pengawasannya luas dengan jumlah warga yang besar, misalnya area pengawasan sekelurahan. Dengan demikian, pembentukan RT sangat tepat dengan area/wilayah operasi kecil, sehingga lebih mudah menjangkau dan mengetahui keadaan tiap-tiap warga, termasuk kondisi ekonomi keluarganya.
- b. SKTM merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh kelurahan bagi warga miskin. Warga yang tergolong miskin dan tidak mampu adalah warga yang memiliki kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013. Prosedur pengurusan SKTM di Kelurahan yakni: pendataan, validasi, dan penerbitan. Warga yang mengurus SKTM di data, kemudian untuk membuktikan data tersebut valid atau warga tersebut adalah benar warga tidak mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, maka perlu petugas pemerintah untuk meninjau

⁶¹ Merwy Rande Layuk "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara (*e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2013).

dan memastikannya. Petugas pemerintah dengan lingkup area/wilayah terkecil yang dapat meninjau langsung keadaan warga adalah RT, sehingga penerbitan SKTM memerlukan pengantar dari Ketua RT, sebagai pembuktian bahwa yang bersangkutan adalah benar masuk kategori orang tidak mampu.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penerbitan SKTM Tidak Tepat Sasaran

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diurus oleh warga miskin untuk peruntukan tertentu, biasanya terkait dengan bantuan pemerintah kepada warganya, seperti bantuan ekonomi, bantuan hukum, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan lain-lain. Warga yang mengurus SKTM adalah warga yang masuk dalam kriteria orang tidak mampu menurut Permensos Nomor 146/HUK/2013.

Berdasarkan kriteria orang tidak mampu dalam permensos tersebut, maka tidak semua warga berhak mengurus SKTM. Apabila ada SKTM yang terbit untuk warga yang tergolong mampu, maka dapat dikatakan bahwa SKTM tersebut tidak tepat sasaran. Di Kelurahan Mangkoso, secara resmi di mata prosedur hukum semuanya tepat sasaran, akan tetapi di lapangan masih dijumpai kenyataan bahwa masih ada warga miskin/orang tidak mampu yang tidak menerima bantuan, ataupun ada warga yang tidak tergolong miskin mendapatkan bantuan.

- a. Adapun Data keadaan keluarga yang mengurus SKTM tidak akurat ataupun sengaja dimanipulasi. Berdasarkan temuan (wawancara) yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian :

SKTM tidak tepat sasaran, dimana SKTM terbit untuk warga yang mampu, disebabkan oleh: data keadaan keluarga yang mengurus SKTM tidak akurat/tidak valid, ataupun sengaja dimanipulasi. Sedangkan

petugas pemerintah yang berkewajiban meninjau keadaan keluarga SKTM tidak bekerja maksimal karena kendala waktu, operasional, dan biaya. Selain itu, ada juga unsur kesengajaan/kerja sama antara pihak warga yang mengurus SKTM dengan petugas pemerintah. Untuk meminimalisir kendala seperti operasional, waktu, dan biaya, termasuk ke akuratan data warga yang mengurus SKTM, maka dalam pengurusan SKTM harus menyertakan surat pengantar dari Ketua RT. Jadi Ketua RT dengan area kecil lebih mudah mendata warga yang mengurus SKTM, dan data yang diperoleh lebih akurat. Pembuktian bahwa warga yang mengurus SKTM termasuk kategori miskin adalah dengan adanya pengantar Ketua RT yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar warga tidak mampu, menurut kriteria yang ditetapkan oleh Negara.

Keadaan keluarga warga yang mengurus SKTM tergolong warga mampu, tetapi berdasarkan data yang tidak akurat atau sengaja dimanipulasi, sehingga warga tersebut terdata sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu. Hal ini terjadi karena saat pendataan tidak ada pengecekan ulang dari petugas pemerintah yang lain, atau dengan kata lain data yang diperoleh berasal dari satu sumber, jadi tidak ada data pembanding. Pendataan apalagi warga baru dalam RT maka data yang ada belum lengkap, sumber data berasal dari keterangan warga pengurus SKTM kepada petugas pemerintah, tanpa ada tinjauan ulang terhadap keterangan warga.

- b. Petugas pemerintah yang berkewajiban meninjau keadaan keluarga SKTM tidak bekerja maksimal karena kendala waktu, operasional, dan biaya.

Untuk meminimalisir kendala seperti operasional, waktu, dan biaya, termasuk ke akuratan data warga yang mengurus SKTM, maka dalam pengurusan SKTM harus menyertakan surat pengantar dari Ketua RT. Jadi Ketua

RT dengan area kecil lebih mudah mendata warga yang mengurus SKTM, dan data yang diperoleh lebih akurat.

Pembuktian bahwa warga yang mengurus SKTM termasuk kategori miskin adalah dengan adanya pengantar Ketua RT yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar warga tidak mampu, menurut kriteria yang ditetapkan oleh Negara. Sebagai Ketua RT yang lebih tahu keadaan warganya harus memiliki tanggung jawab dan mengerti tentang Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga pendataan yang dilakukan kepada warga adalah benar adanya dan bisa dipertanggungjawabkan apabila diadakan pembuktian/peninjauan ulang.

- c. Ada juga unsur kesengajaan/kerja sama antara pihak warga yang mengurus SKTM dengan petugas pemerintah.

Unsur kesengajaan/kerja sama antara pihak warga yang mengurus SKTM dengan oknum petugas pemerintah juga rentan menjadi salah satu penyebab SKTM tidak tepat sasaran. Kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dari petugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat sangat diperlukan. Petugas yang menangani SKTM tersebut harus mengerti dan mengamalkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Wirda Van der Burg mendefinisikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai tendensi-tendensi (kecenderungan) etik, yang menjadi dasar hukum Tata Usaha Negara, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, termasuk praktik pemerintahan dan dapat diketahui pula bahwa asas-asas

itu sebagian dapat diturunkan dari hukum dan praktik, sedangkan untuk sebagian besar bukti (jelas atau nyata) langsung mendesak⁶².

3. Perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap Penerbitan SKTM Tidak Tepat Sasaran di Kelurahan Mangkoso Kabupaten Barru

Siyasah idariyah merupakan *fiqh siyasah* yang membahas tentang administrasi. Penerbitan SKTM bagi masyarakat tidak mampu merupakan bagian dari administrasi negara. Lembaga yang berwenang menerbitkan SKTM adalah kelurahan. SKTM diterbitkan bagi orang/keluarga miskin. Apabila diterbitkan bagi orang/keluarga yang mampu maka hal tersebut menyalahi aturan dan prosedur, yang dapat dikategorikan bahwa SKTM tersebut tidak tepat sasaran.

Siyasah idariyah menekankan pada kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi, Kelurahan sebagai pelayan administrasi SKTM haruslah melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Telah ditegaskan dalam QS. Al Bayyinah/98: 7.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk⁶³.

Ayat di atas menjelaskan tentang orang yang melaksanakan tugas dengan baik adalah sebaik-baiknya makhluk, dalam hal ini yang dimaksud adalah petugas/staf

⁶² Ateng Syarifudin, *Kepala Daerah*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004) h. 53.

⁶³ *Al-Qur'an Al Kareem*

kelurahan yang menerbitkan SKTM harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional.

Profesional adalah sifat dari suatu profesi, artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga berarti sebagai seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesional merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dapat disimpulkan, bahwa profesional merupakan sebutan bagi seseorang yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik sesuai dengan profesinya masing-masing yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal.

Adapun SKTM yang diduga tidak tepat sasaran berdasarkan kenyataan di lapangan, hal ini mengindikasikan bahwa adanya pelayanan SKTM yang tidak sesuai prosedur yang tentunya tidak sesuai dengan prinsip siyasah idariyah. Meskipun demikian, khusus tentang penerbitan SKTM, pihak kelurahan telah menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan baik

Adapun faktor – faktor SKTM tidak tepat sasaran yaitu :

- a. Data keadaan keluarga yang mengurus SKTM tidak akurat ataupun sengaja dimanipulasi.

Adapun hasil wawancara dari ibu megawati selaku Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkoso :

SKTM tidak tepat sasaran, dimana SKTM terbit untuk warga yang mampu, disebabkan oleh: data keadaan keluarga yang mengurus SKTM tidak akurat/tidak valid, ataupun sengaja dimanipulasi. Sedangkan petugas pemerintah yang berkewajiban meninjau keadaan keluarga SKTM tidak bekerja maksimal karena kendala waktu, operasional, dan biaya. Selain itu, ada juga unsur kesengajaan/kerja sama antara pihak warga yang mengurus SKTM dengan petugas pemerintah. Untuk meminimalisir kendala seperti operasional, waktu, dan biaya, termasuk ke akuratan data warga yang mengurus SKTM, maka dalam pengurusan SKTM harus menyertakan surat pengantar dari Ketua RT. Jadi Ketua RT dengan area kecil lebih mudah mendata warga yang mengurus SKTM, dan data yang diperoleh lebih akurat. Pembuktian bahwa warga yang mengurus SKTM termasuk kategori miskin adalah dengan adanya pengantar Ketua RT yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar warga tidak mampu, menurut kriteria yang ditetapkan oleh Negara.

Memanipulasi data adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggungjawab dari dalam ataupun dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain.

Memanipulasi data untuk mendapatkan SKTM merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan tidak dibenarkan dalam agama. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah/5:48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن

لَيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ط فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan”.

Di dalam surah Al-Maidah ayat ke 48 terdapat 4 kandungan yang menjelaskan tentang aqidah atau keyakinan akan kebenaran Al-Qur’an, yaitu yang pertama tidak ada keraguan didalamnya, kedua sebagai pegangan hidup, ketiga Allah menciptakan manusia berbeda-beda dan keempat semua manusia akan kembali.

Pemanipulasian data yang dilakukan oleh pihak berwenang yang tidak bertanggungjawab disebabkan karena ingin dirinya mendapatkan bantuan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut. Adapun kaitannya dengan memanipulasi data, maka peneliti mengambil *siyasa idariyah* yang artinya administrasi Negara. Di mana administrasi negara sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara dalam Syariat Islam bertujuan untuk melindungi harta, gama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui pendataan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa:

- Pasal 93 : Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Diatas sudah dijelaskan bahwa memanipulasi data untuk kepentingan pribadi sangat tidak bisa dibenarkan adanya karena dapat merugikan pihak-pihak lainnya. Namun dari hasil data wawancara peneliti, didapatkan masih ada masyarakat miskin yang sewajarnya berhak untuk mendapatkan SKTM, akan tetapi adanya manipulasi data atau pemalsuan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, dalam hal ini tidak diketahui oleh kelurahan dan masyarakat sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat miskin bagi yang mengurus SKTM.

- b. Petugas pemerintah yang berkewajiban meninjau keadaan keluarga SKTM tidak bekerja maksimal karena kendala waktu, operasional, dan biaya.

Dari hasil pengamatan peneliti ibu Megawati selaku Kasi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat menegaskan bahwa :

SKTM juga diurus oleh masyarakat untuk keperluannya seperti beasiswa bagi mahasiswa, bantuan-bantuan sosial dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, bantuan hukum, dan lain-lain. SKTM juga berguna bagi warga miskin untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan gratis di RS yang ada disekitar daerah warga, yang memang melayani SKTM/Gakin. Selain itu SKTM juga dipergunakan untuk mendapatkan keringanan biaya pendidikan dan keperluan lainnya yang memang membutuhkan SKTM.

Diatas merupakan suatu jaminan kesehatan nasional yang merupakan sistem jaminan sosial yang diselenggarakan dengan menggunakan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam pasal 3 yang berbunyi : Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Petugas pemerintah yang berkewajiban menerbitkan SKTM tidak bekerja maksimal dengan melakukan tinjauan ulang terhadap keterangan warga pemohon SKTM karena kendala waktu seperti banyaknya urusan administrasi warga yang lain pada saat bersamaan, sementara personil yang ada terbatas. Petugas tidak bekerja maksimal karena kendala operasional dan biaya, seperti warga pemohon SKTM tinggal di daerah yang cukup jauh dari kantor Kelurahan Mangkoso, sehingga data yang ada hanya berdasarkan pengantar Ketua RT yang belum diuji kebenarannya. Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 105

:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Untuk meminimalisir kendala operasional, waktu, dan biaya termasuk keakuratan data warga yang mengurus SKTM maka dibutuhkan tenaga kerja yang bertanggung jawab serta mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. SKTM tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan banyaknya keterangan warga pemohon yang mengurus SKTM secara bersamaan dan berkasipun menumpuk sementara itu pihak yang bertugas menerbitkan SKTM terbatas, Sehingga petugas yang berwenang lalai dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya yang dapat mempengaruhi waktu dan hasil kinerja.

- c. Ada juga unsur kesengajaan/kerja sama antara pihak warga yang mengurus SKTM dengan petugas pemerintah.

Adapun keluhan dari salah satu warga yaitu ibu Nurung menegaskan bahwa:

Masih ada beberapa warga yang kita jumpai yang tergolong miskin tidak mendapatkan bantuan, sementara ada juga yang kehidupannya lebih baik dibanding warga yang miskin justru mendapatkan bantuan. Hal ini tentu mengherankan kami sebagai warga miskin.

Dari keluhan masyarakat diatas sebagai pihak yang berwenang meninjau ulang masyarakatnya dalam hal ini yang paling berperan dalam mengetahui warganya adalah RT. RT mempunyai tugas dan wewenang mengetahui kondisi perekonomian warganya apakah warganya masuk kategori miskin atau tidak.

Dalam administrasi pekerjaan kerja sama tim itu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan baik, ketika kerja sama yang dilakukan dalam hal yang tidak baik serta ada unsur kesengajaan dalam proses admistrasi maka itu merugikan bagi pihak yang mengurus SKTM.

Unsur kerja sama antara pihak warga yang mengurus SKTM dengan petugas pemerintah juga rentan menjadi salah satu penyebab SKTM tidak tepat sasaran dan perbuatan yang tidak terpuji. Dan seharusnya petugas yang menangani SKTM tersebut harus mengerti dan mengamalkan Asas Umum Pemerintahan yang baik. QS. Annisa Ayat 79 :

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ

رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

Terjemahnya:

“Kebajikan apa pun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apa pun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.

Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi”.

Maksud dari ayat diatas ketika kita melakukan kebaikan maka kebaikan pun akan menghampiri, akan tetapi ketika kita melakukan kesalahan maka kesalahan itu datang dari kita sendiri, dalam hal ini yang di garis bawah ialah ketika kita melakukan kerjasama yang tidak baik maka sebenarnya itu perilaku yang tidak terpuji.

Undang-undang No 13 Taun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Pasal 42: setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal pengurusan SKTM kerja sama antara warga yang mengurus SKTM dengan Petugas Pemerintah merupakan perilaku buruk yang tidak terpuji dan tidak dibenarkan dalam sistem administasi karena dapat merugikan pihak yang membutuhkan dan juga tidak terciptanya Pemerintahan yang baik.

Peneliti mengambil Siyasa Idariyah yang artinya administrasi negara sebagai acuan atau titik fokus penelitian ini. Administrasi negara sendiri memiliki pengertian keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha demi tercapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi Negara membutuhkan Syariat Islam dalam keadministrasian, karena didalam Syariat Islam yang telah mengajarkan bagaimana hal baik dan hal yang buruk. Sehingga tidak salah kaprah dalam proses dalam segala hal keadministrasian di Indonesia.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan penelitian dan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum/pedoman Ketua RT dalam menerbitkan SKTM:
 - Pembentukan RT bertujuan agar pemerintah dapat menjangkau dan melayani warganya secara langsung, berdasarlam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007. Untuk mengorganisir warga satu per satu, termasuk mendata dan melihat kondisi keluarganya. Pembentukan RT dengan area/wilayah operasi kecil, lebih mudah menjangkau dan mengetahui keadaan tiap-tiap warga secara langsung, termasuk kondisi ekonomi keluarganya.
 - SKTM merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh kelurahan bagi wargsssa miskin dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013. Kemudian untuk membuktikan warga sesuai kriteria Permensos tersebut, diperlukan petugas pemerintah yang meninjau dan memastikannya. Petugas pemerintah dengan lingkup area/wilayah terkecil yang dapat meninjau langsung keadaan warga adalah RT, sehingga penerbitan SKTM memerlukan pengantar dari Ketua RT, sebagai pembuktian bahwa yang bersangkutan adalah benar masuk kategori orang tidak mampu.

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan penerbitan SKTM tidak tepat sasaran. Dimana SKTM diperuntukkan bagi orang tidak mampu sesuai Permensos Nomor 146/HUK/2013. Apabila ada SKTM yang terbit untuk warga yang tergolong mampu, maka dapat dikatakan bahwa SKTM tersebut tidak tepat sasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi SKTM tidak tepat sasaran, sebagai berikut:
 - a. Data keadaan keluarga yang mengurus SKTM tidak akurat ataupun sengaja dimanipulasi.
 - b. Petugas pemerintah yang berkewajiban meninjau keadaan keluarga SKTM tidak bekerja maksimal karena kendala waktu, operasional, dan biaya.
 - c. Ada juga unsur kesengajaan/kerja sama antara pihak warga yang mengurus SKTM dengan petugas pemerintah.
2. Perspektif *Siyasah Idariyah* terhadap penerbitan SKTM tidak tepat sasaran. *Siyasah idariyah* membahas tentang administrasi. Penerbitan SKTM merupakan bagian dari administrasi negara. SKTM diterbitkan bagi orang/keluarga miskin. Apabila diterbitkan bagi orang/keluarga yang mampu maka hal tersebut menyalahi aturan, yang dapat dikategorikan bahwa SKTM tersebut tidak tepat sasaran, dimana hal ini menyalahi prinsip siyasah idariyah yang menekankan pada kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mengajukan saran antara lain:

1. Petugas/staf Kelurahan Mangkoso sebagai pihak yang berwenang menerbitkan SKTM bagi warga, sebaiknya tidak mengabaikan pengantar Ketua RT, bila perlu dilakukan pengecekan ulang.
2. Warga yang tidak termasuk kategori tidak mampu, sebaiknya tidak mengurus SKTM, karena tahu bahwa SKTM adalah hak warga miskin/orang tidak mampu.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Kareem

Sumber Buku dan Jurnal:

- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ali, Faried. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali Hasan, M. 2016. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Jejak.
- Arake, Lukman. 2020. *Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan*. Yogyakarta: CV. Lintas Nalar.
- Astari. 2021. "Kewenangan Kepala Desa Waetuo dalam Memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kabupaten Luwu Utara". *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Departemen Agama RI 2013. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Eka Putra, I Gede. *AAUPB Sebagai Dasar Pengujian dan Alasan Menggugat Keputusan Tata Usaha Negara*. http://www.ptun.palembang.go.id/upload_data/AUPB.pdf h. 12-13 (diakses tanggal 28 November 2022).
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Cet. I. Sukabumi: CV Jejak.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Kadir, Muhammad Abdul. 2009. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Libra, Robert, dan Wilda Arifalina. 2017. “Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu Sebagai Syarat Penerima Bantuan Hukum di Riau”. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2.
- Moenir, A.S. 2002. *Bentuk-bentuk Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2014)
- Mukthie Fadjar, Abdul. 2016. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Najih, Mokhammad. 2014. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Noor, Juliansyah. 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Cet VII. Jakarta: Kencana.
- Oktafian, Husna Syafi’s. 2019. “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pemalsuan Data Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Menurut KUHP”. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Peter, Mahmud Marzuki, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Philipus M Hadjon, 1998. “Tentang Wewenang”. *Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya*.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an*. Bandung: Bulan Bintang.
- Ridwan HARI. 2010. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Prees.
- Sellang, Kamaruddin. 2016. *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ombak.
- Silalahi, Ulbert. 2001. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sudirman, Rusdianto. 2021. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Semarang: Beruang Cipta Litarasi.

Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinan Grafika.

Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* Cet. I. Badung: Nilacakra.

Syarifudin, Ateng. 2004. *Kepala Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (1 Desember 2022)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011> (1 Desember 2022)

Sumber Online:

<https://bdt.tnp2k.go.id/sebaran> (Diakses tanggal 29 Juli 2022)

https://www.wikiwand.com/id/Mangkoso,_Soppeng_Riaja,_Baru (Diakses tanggal 29 Juli 2022)

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B3592/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANGGUNG AULIA AFIFAH
Tempat/Tgl. Lahir : MANGKOSO, 20 Pebruari 2000
NIM : 18.2600.079
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : MANGKOSO, KEC. SOPPENG RIAJA, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu di Kelurahan Mangkoso"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

06 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt 1-3 Jl Iskandar Unru Telp (0427) 21662, Fax (0427) 21410
http://izinonline.barrukab.go.id e-mail barrudpmtspk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 08 Desember 2022

Nomor : 591/IP/DPMPSTP/XII/2022
Lampiran :
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth Lurah Mangkoso Kab. Barru
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-3592/In 39/FSIH 02/PP.00 9/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : ANGGUNG AULIA AFIFAH
Nomor Pokok : 18.2600.079
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Mangkoso Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 08 Desember 2022 s/d 09 Januari 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**KEWENANGAN KETUA RUKUN TETANGGA DALAM PENGURUSAN SURAT KETERANGAN
TIDAK MAMPU DI KELURAHAN MANGKOSO**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan,

FATMAWATI LEBU, SE
Pangkat Pembina, IV/a
NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Soppeng Riaja Kab. Barru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Hasmawati S.Sos

Pekerjaan : Kasi Pemerintahan

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Mangkoso

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada ,
Anggung Aulia Afifah yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul
“**Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan
Tidak Mampu Di Kelurahan Mangkoso**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 26 Desember 2022

Yang Bersangkutan,



(Hasmawati S.Sos)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;


Nama : Ervika Abiding, S. AN
Pekerjaan : Operator / Fasilitator Kelurahan
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Mangkoso

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada ,
Anggung Aulia Afifah yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul
**“Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan
Tidak Mampu Di Kelurahan Mangkoso”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 26 Desember 2022

Yang Bersangkutan,



(Ervika Abiding, S. AN)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Mursidin

Pekerjaan : Kepala RT

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Mangkoso

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada ,
Anggung Aulia Afifah yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul
“Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan
Tidak Mampu Di Kelurahan Mangkoso”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 26 Desember 2022

Yang Bersangkutan,



(Mursidin)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Megawati, S.Pi

Pekerjaan : Kasi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Mangkoso

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada ,
Anggung Aulia Afifah yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul
**“Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan
Tidak Mampu Di Kelurahan Mangkoso”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 26 Desember 2022

Yang Bersangkutan,



(Megawati, S.Pi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Rosdiana

Pekerjaan : Ketua RT

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Mangkoso

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada ,
Anggung Aulia Afifah yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul
“**Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan
Tidak Mampu Di Kelurahan Mangkoso**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Desember 2022

Yang Bersangkutan,



(Rosdiana)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Nurung

Pekerjaan : URT

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Mangkoso

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada ,
Anggung Aulia Afifah yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul
“**Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan
Tidak Mampu Di Kelurahan Mangkoso**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 26 Desember 2022

Yang Bersangkutan,



(Nurung)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Megawati, S.Pi

Pekerjaan : Kasi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Mangkoso

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada ,
Anggung Aulia Afifah yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul
**“Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan
Tidak Mampu Di Kelurahan Mangkoso”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 26 Desember 2022

Yang Bersangkutan,



PAREPARE (Megawati, S.Pi)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Malang

Pekerjaan : URT

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Mangkoso

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada ,
Anggung Aulia Afifah yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul
“Kewenangan Ketua Rukun Tetangga Dalam Pengurusan Surat Keterangan
Tidak Mampu Di Kelurahan Mangkoso”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 26 Desember 2022

Yang Bersangkutan,



(Malang)

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KELURAHAN MANGKOSO**

Jl. H. Yusuf Andi Dagong, Mangkoso Kode Pos 90752

SURAT KETERANGAN
Nomor 500.6.18/Kel. Mangkoso/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Atas Nama Lurah Mangkoso, Menerangkan Bahwa

Nama : ANGGUNG AULIA AFIFAH
NIM : 18.2600.079
Program study : HUKUM TATA NEGARA
Alamat : MANGKOSO, KELURAHAN MANGKOSO

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Kantor Kelurahan Mangkoso, Kecamatan soppeng Riaja, kabupaten Barru, Pada Tanggal 09 Desember s/d 09 Januari 2023. Dalam rangka penyusunan Skripsi Dengan Judul:

**KEWENAGAN KETUA RUKUN TETANGGA DALAM PENGURUSAN SURAT
KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KELURAHAN MANGKOSO**

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mangkoso, 09 Januari 2023

An. Lurah Mangkoso
Kasi Perekonomian dan Pemberdayaan
masyarakat



MEGAWATI, S.PI

Pangkat : Penata

NIP : 19721006 200604 2 007



Wawancara dengan Ibu Ervika Sebagai Staff Kelurahan Mangkoso



Wawancara dengan Bapak Mursidin selaku RT di Kelurahan Mangkoso



Wawancara dengan Ibu Megawati selaku Kasi Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkoso



Wawancara dengan Ibu Hasmawati selaku Kasi Pemerintahan di Kelurahan Mangkoso




Wawancara dengan Ibu Rosdiana selaku Ketua RT di Kelurahan Mangkoso



Wawancara dengan Malang selaku penerima bantuan PKH,BLT, DII



Wawancara dengan Nurung yang mengurus SKT



BIOGRAFI PENULIS



ANGGUNG AULIA AFIFAH, lahir pada tanggal 20 Februari 2000, Alamat Jalan Sepak bola Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Anak Kedua dari lima bersaudara. Ayah bernama Salman Hakim dan Ibu bernama Arifah Andi Ismail S.Pd. Adapun riwayat hidup Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar (SD) Centere Mangkoso, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Soppeng Riaja, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Barru dan selesai tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Tahun 2023 dengan judul skripsi: **“KEWENANGAN KETUA RUKUN TETANGGA DALAM PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KELURAHAN MANGKOSO.**

